



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Helmi Fathur Rochim als Akbar Bin Kurnai ;**
Tempat lahir : Balikpapan Kalimantan Timur ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Februari 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Letnan Jenderal Suprpto Gang Jaya No. 49 Rt. 44 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa Helmi Fathur Rochim als Akbar Bin Kurnai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf,S.H.,S.Ag., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 November 2022, Nomor 502/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 07 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI dengan pidana penjara selama: **6 (enam) Tahun** dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) Subsidiar **3 (tiga)** bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan membayar biaya perkara Rp5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II.B. Balikpapan.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar pukul 01.50 wita bertempat di Jalan Pandan Sari tepatnya di dalam kamar kost Lotus Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa menelpon Sdr. CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunggu sekitar 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon balik oleh Sdr. CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi dibawah pohon mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa yang berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditempat yang sama. Setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi nongkrong dengan teman-temannya disebuah cafe di Jalan Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tertidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang ditempati terdakwa diketuk oleh penjaga Kost, kemudian saksi DELLA (calon istri terdakwa) terbangun dan langsung membuka pintu, pada saat pintu tersebut dibuka kemudian masuklah petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat langsung membangunkan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang diletakan terdakwa diatas meja beserta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang pecahan 3 (tiga) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut.
 - Berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor : 170/1098.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang PT. Penggadaian (persero) cabang Kampung Baru sesuai dengan surat kepolisian Resor Kota Balikpapan Sektor Balikpapan Barat sesuai dengan Nomor Surat nomor: B/248/VII/2022 Reskrim tanggal 09 Juni 2022 atas nama terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI
 - 1 (satu) buah plasti flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu - berat kotor 0,40 gram-berat plastik 0,23 gram - berat netto 0,17 gram;
 - 1(satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu - berat kotor 1.00 gram- berat plastik 0,23 gram - berat netto 0,77 gram;Total berat kotor 1,40 gram – berat plastik 0,46 gram, berat netto 0,94 gram.
 - Berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab : 06484/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt,RENDY DWI MARTA CAHYA,ST pada kesimpulannya Bahwa Barang bukti dengan nomor : 13536/2022/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal "**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar pukul 01.50 wita bertempat di Jl. Pandan Sari tepatnya di dalam kamar kost Lotus Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal, 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa menelpon Sdr.CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunggu sekitar 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon balik oleh Sdr. CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi dibawah pohon mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa yang berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditempat yang sama. Setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi nongkrong dengan teman-temannya disebuah cafe di Jl. Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tertidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang ditempati terdakwa diketuk oleh penjaga Kost, kemudian Sdr.DELLA (calon istri terdakwa) terbangun dan langsung membuka pintu, pada saat pintu tersebut dibuka kemudian masuk lah petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat langsung membangunkan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang diletakan terdakwa diatas meja beserta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang pecahan
- 3 (tiga) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor ; 170/1098.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang PT. Penggadaian (persero) cabang Kampung Baru sesuai dengan surat kepolisian Resor Kota Balikpapan Sektor Balikpapan Barat sesuai dengan Nomor Surat nomor: B/248/VII/2022 Reskrim tanggal 09 Juni 2022 atas nama terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL

- 1 (satu) buah plasti flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu- berat kotor 0,40 gram-berat plastik 0,23 gram-berat netto 0,17 gram;

- 1(satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu- berat kotor 1.00 gram- berat plastik 0,23 gram- berat netto 0,77 gram;

Total berat kotor 1,40 gram – berat plastik 0,46 gram, berat netto 0,94 gram.

- Berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab; 06484/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt.,RENDY DWI MARTA CAHYA,ST pada kesimpulannya Bahwa Barang bukti dengan nomor : 13536/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal "**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN Bin H.M NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai dengan di BAP;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.50 Wita di Jalan Pandan Sari (Indekost LOTUS) Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIGPOL HENDRA MAULANA dan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I serta beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa saksi pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 witapada saat Saksi III beserta anggota unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan patroli rutin guna mengantisipasi C3 serta peredaran narkoba di wilayah Polsek Balikpapan Barat, tepatnya di area Pasar Pandan Sari;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mencurigakan yang sedang menginap di Indekost LOTUS, kemudian saksi bersama dengan anggota opsial Polsek Balikpapan Barat lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan pemilik atau penjaga indekost LOTUS akhirnya penjaga tersebut mau membantu untuk mengetuk pintu kamar yang kami curigai di tempat terdakwa yang mencurigakan sesuai info dari masyarakat;
- Bahwa setelah pintu diketuk oleh penjaga Indekost LOTUS dan pintu kamar telah dibuka saksi bersama dengan rekannya langsung bergegas masuk dan mengamankan terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan, serta area sekitar kamar dan menemukan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawah kepolsek Balikpapan Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa saksi bersama dengan anggota unit Opsial Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan hasil berat bruto masing-masing 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram dan 0,98 (Nol Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL, terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, namun orang tersebut mengaku bernama Sdr. CUDE (DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL, terdakwa membeli 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000.- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL saksi langsung melakukan pemeriksaan/ tes urine kepada terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL di RS. Bhayangkara dan hasil tes urine terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL adalah **Positif** mengandung Methamphetamine, zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diakui terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa : uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai dengan di BAP;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.50 Wita di Jalan Pandan Sari (Indekost LOTUS) Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat. Pada saat itu saksi menangkap terdakwa bersama dengan AIPDA SYARIFUDDIN dan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I serta beberapa anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat saksi beserta anggota unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan patroli rutin guna mengantisipasi C3 serta peredaran narkoba di wilayah Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa pada saat melakukan patrol tepatnya di area Pasar Pandan Sari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mencurigakan yang sedang menginap di Indekost LOTUS;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota opsnel Polsek Balikpapan Barat lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan pemilik atau penjaga indekost LOTUS akhirnya penjaga tersebut mau membantu untuk mengetuk pintu kamar yang di tempati terdakwa;
- Bahwa setelah pintu diketuk oleh penjaga Indekost LOTUS dan pintu kamar telah dibuka selanjutnya saksi bersama dengan rekannya masuk kedalam dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyai dirinya mengaku bernama HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan, serta area sekitar kamar dan menemukan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, dan setelah ditanya barang tersebut diakui adalah milik terdakwa HELMI FATHUR ROCHMAN sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa berupa; uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa saksi bersama dengan anggota unit Opsnel Polsek Balikpapan Barat lainnya melakukan penimbangan awal terhadap 2 (dua) buah plastic klip bening

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan hasil berat bruto masing-masing 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram dan 0,98 (Nol Koma Sembilan Puluh Delapan) Gram;

- Bahwa benar, sesuai dengan pengakuan terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL, terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, namun orang tersebut mengaku bernama Sdr. CUDE (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Posbakumadin ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar pukul 01.50 wita, di Jalan Pandan Sari (dalam kamar kost Lotus) Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing - masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild dan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari kenalan teman terdakwa, orang tersebut mengatakan kepada terdakwa untuk memanggilnya dengan nama Sdr. CUDE (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan transaksi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. CUDE (DPO), transaksi dilakukan menggunakan via telpon saja, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa akan diberitahukan dimana terdakwa harus meletakkan uang dan mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 21.45 wita terdakwa menelpon Sdr. CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah menunggu sekitar 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh Sdr. CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi di bawah Pohon Mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah di tempat yang sama;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pergi nongkrong dengan teman-temannya di sebuah cafe di Jalan Letjend Suprpto. Sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan cafe untuk menjemput saksi DELLA (calon istri Tersangka) di rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin dengan maksud untuk pergi menginap di kost LOTUS di Jalan Pandan Sari, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang tempati terdakwa di ketok oleh penjaga kost;
- Bahwa saksi DELLA (calon istri terdakwa) terbangun dan langsung membukakan pintu, pada saat pintu dibuka kemudian masuklah petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Balikpapan Barat langsung membangunkan dan mengamankan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terdakwa letakkan diatas meja beserta uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut bukan merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Narkotika, melainkan uang yang terdakwa minta dari saksi.

DELLA (calon istri terdakwa) untuk pegangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saudara CUDE (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan gunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa gunakan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Pelabuhan Itchi Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika yaitu dengan cara sabu-sabu yang sudah terdakwa beli terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar hingga mencair, setelah itu terdakwa biarkan hingga dingin dan kembali mengkristal, setelah itu pipet kaca terdakwa pasang ke BONG (alat hisap sabu) yang telah diisi air, BONG (alat hisap sabu) tersebut biasa terdakwa buat dengan menggunakan botol aqua, setelah itu pipet kaca tadi terdakwa bakar kemudian asapnya terdakwa hisap melalui sedotan yang terpasang di BONG (alat hisap sabu);
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu rata-rata dua hari sekali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna, uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto masing-masing 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan 0,98 (nol koma sembilan puluh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
- 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal, 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa menelpon Sdr. CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunggu sekitar 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon balik oleh Sdr. CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi dibawah pohon mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa yang berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditempat yang sama. Setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi nongkrong dengan teman-temannya disebuah cafe di Jl. Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tertidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang ditempati terdakwa diketuk oleh penjaga Kost, kemudian saksi DELLA (calon istri terdakwa) terbangun dan langsung membuka pintu, pada saat pintu tersebut dibuka kemudian masuk lah pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang diletakan terdakwa diatas meja

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang pecahan 3 (tiga) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan pada saat ditannya oleh aparat kepolisian terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari dinas kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti nomor : 170/1098.00/2022 dari Pegadaian Kantor Cabang PT. Penggadaian (persero) cabang Kampung Baru sesuai dengan surat kepolisian Resor Kota Balikpapan Sektor Balikpapan Barat sesuai dengan Nomor Surat nomor: B/248/VII/2022 Reskrim tanggal 09 Juni 2022 atas nama terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAI :

- 1 (satu) buah plasti flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu - berat kotor 0,40 gram-berat plastik 0,23 gram - berat netto 0,17 gram;
- 1(satu) buah plastik flip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu - berat kotor 1.00 gram- berat plastik 0,23 gram - berat netto 0,77 gram;

Total berat kotor 1,40 gram, berat plastik 0,46 gram, berat netto 0,94 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengujian oleh Labfor Polda Jatim nomor Lab : 06484/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt,RENDY DWI MARTA CAHYA,ST pada kesimpulannya Bahwa Barang bukti dengan nomor : 13536/2022/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal "**Metamfetamina**", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Brang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“unsur barang siapa”** adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai Subyek hokum pelaku dalam perkara ini jelas adalah terdakwa HELMI FATHUR ROCHIM Als AKBAR Bin KURNAL yang didalam persidangan telah terungkap dengan jelas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Barangsiaapa”**telah terpenuhi ;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“unsur *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, serta pengakuan dari terdakwa serta didukung barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal, 04 Juni 2022,sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa menelpon Saudara CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunggu sekitat 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon balik oleh Saudara CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi dibawah pohon mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa yang berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditempat yang sama. Setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi nongkrong dengan teman-temannya disebuah cafe di Jalan Pandan Sari Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tertidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang ditempati terdakwa diketuk oleh penjaga Kost, kemudian saksi DELLA (calon istri terdakwa)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp



terbangun dan langsung membuka pintu, pada saat pintu tersebut dibuka kemudian masuk lah pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang diletakan terdakwa diatas meja beserta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang pecahan 3 (tiga) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan pada saat ditanya oleh aparat kepolisian terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari dinas kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, serta pengakuan dari terdakwa serta didukung barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal, 04 Juni 2022, sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa menelpon Saudara CUDE (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa menunggu sekitat 15 menit atau sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telpon balik oleh Saudara CUDE (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tadi dibawah pohon mangga yang berada di Gunung Bugis serta disuruh meletakkan uang milik terdakwa yang berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditempat yang sama. Setelah itu terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi nongkrong dengan teman-temannya disebuah cafe di Jalan Pandan Sari Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 01.50 wita pada saat terdakwa sedang tertidur bersama saksi DELLA (calon istri terdakwa) tiba-tiba pintu kamar yang ditempati terdakwa diketuk oleh penjaga Kost, kemudian saksi DELLA (calon istri terdakwa) terbangun dan langsung membuka pintu, pada saat pintu tersebut dibuka kemudian masuk lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild yang diletakan terdakwa diatas meja beserta uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang pecahan 3 (tiga) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, dan pada saat ditannya oleh aparat kepolisian terdakwa tidak mempunyai surat izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari dinas kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur inipun telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu”;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu” tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat : 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram, 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Fathur Rochim als Akbar Bin Kurnai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat : 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna;
- 3 (tiga) buah plastic klip bening kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.um., dan Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Prima Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.um.

Arif Wisaksono, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khalid, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bpp